



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
NOMOR: SEK-1.PB.02.02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENGELOLA AKUN  
INAPROC SERVICE BUS (ISB) DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi PBJP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diperlukan data detail Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP;
  - b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menyediakan portal berbagi pakai data pengadaan melalui Inaproc Service Bus (ISB) dan untuk pemanfaatan data tersebut, diperlukan Penanggung Jawab Teknis Pengelola Akun ISB;
  - c. bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi LKPP tentang SOP Permohonan Pemanfaatan ISB, Permintaan Data Pengadaan Barang/Jasa, dan Permintaan Akun, disebutkan bahwa Pemohon untuk Pemanfaatan ISB dari Kementerian/Lembaga maka Surat Keputusan Penunjukan PIC Pengelola Akun ISB ditandatangani oleh minimal Pejabat Eselon I;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penunjukan Penanggung Jawab Teknis Pengelola Akun ISB di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
  - e. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggung Jawab Teknis Pengelola Akun ISB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
6. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENGELOLA AKUN INAPROC SERVICE BUS (ISB) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Menetapkan Penanggung Jawab Teknis Pengelola Akun Inaproc Service Bus (ISB) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

| No. | Nama/NIP                                       | Jabatan   |
|-----|--|---|
| 1.  | Komarudin, S.H., M.M<br>NIP 197911152005011001 | Kepala Bagian Pengadaan<br>Barang/Jasa pada Biro Barang<br>Milik Negara |

**KEDUA** : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengelola data yang diakses dari Inaproc Service Bus (ISB) dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

- REPUBLIC OF INDONESIA
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Pelayanan data pengadaan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
  - b. Pelayanan informasi data dengan pengguna di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
  - c. Sebagai koordinator antara Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor SP DIPA-137.01-0/2025 tanggal 2 Desember 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2025

SEKRETARIS JENDERAL,  
  
ANSEP KURNIA



Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Inspektur Jenderal;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.